



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

MELAWAN

TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/57/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di Semarang, kemudian pada tahun 2010 pindah ke rumah Termohon di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

2.1. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 12 tahun;

2.2. **ANAK 2**, Perempuan, Umur 3 tahun; keduanya sekarang dalam asuhan bersama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:

4.1. Termohon sebagai seorang istri terlalu cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon banyak menjalin relasi dengan orang lain;

4.2. Termohon sering menjelekkan orangtua Pemohon di hadapan Pemohon;

4.3. Jika sedang bertengkar Termohon sering mengancam akan mengajukan cerai, bahkan di tahun 2012 Termohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

4.4. Termohon melarang Pemohon untuk menemui dan membiayai Putri Pemohon dengan pernikahan yang sebelumnya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 8 bulan;

7. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., dengan penetapan nomor: 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 03 Mei 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 03 Mei 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuan dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang secara rinci adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 benar;
2. Bahwa permohonan Pemohon nomor 2 mengenai anak, benar namun nomor 3 dan 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak benar terjadi sejak tahun 2011, faktanya : Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis di awal Tahun 2016 karena Pemohon sering keluar kota, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tambah goyah bulan September 2017 semenjak Pemohon memiliki Mobil baru yang dibeli bersama Termohon; Pemohon lebih menikmati Perjalanan Luar Kota alasan mencari dagangan dan urusan kerja tanpa memberikan Nafkah Batin kepada Termohon;

Dalam Rekonsensi:

Atau apabila MAJELIS HAKIM mempunyai pertimbangan lain, mohon menetapkan:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Biaya hidup keluarga 2 Anak @ 3 Jt / bulan.
- 1.2. Biaya Pendidikan Anak 2 Anak @ 5 Jt / bulan.
- 1.3. Biaya Kesehatan 2 Anak @ 2 Jt / bulan

2. Menghukum Pemohon untuk membayar tanggungan hutang sebesar Rp. 207.200.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Biaya Tanggungan Surat Tanah Orangtua Termohon yang

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



dijamin Pemohon di KUD KARYA BHAKTI JAGUL pada tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk Pembangunan Gudang di rumah Termohon.

- 2.2. Biaya Tanggungan Sepeda Motor Beat di FIF GROUP sebesar Rp. 600.000 / Tgl. 20 setiap bulannya sampai bulan April 2019.
- 2.3. Biaya Tanggungan Mobil Yaris di SMS FINANSIAL sebesar Rp. 3.400.000 / Tgl. 3 setiap bulannya sampai bulan Februari 2020.
- 2.4. Biaya Tanggungan Pribadi ke Sdr. Hendro, Chasby Latuf, Endang, Anik Isma, H.Ali, Bapak Supriyanto pada tahun 2011 dan 2017 yang digunakan untuk Tambah Modal.
- 2.5. Biaya Tanggungan ke Sdr. ANA SULISTYAWATI pada tahun 2011 sebagai pembayaran Dagangan yang dipakai Pemohon sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- 2.6. Membayar hutang Termohon selama ditinggal Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Membebaskan Mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. Kiswah berupa pakaian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ri bu rupiah).
- 3.2. Maskan berupa perawatan rumah tinggal Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.3. Ma'isyah berupa biaya hidup selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Membebaskan:
 - 4.1. Biaya Pendidikan 2 Anak @ Rp. 5 Jt / Bulan sampai lulus kuliah / dewasa.
 - 4.2. Biaya Kesehatan 2 Anak @ Rp. 2 Jt / Bulan sampai dewasa.
 - 4.3. Biaya Hidup 2 Anak @ Rp. 3 Jt / Bulan sampai dewasa.
5. Termohon mohon Putusan seadil-adilnya dari Majelis Hakim Yth.;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi yang secara rinci adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa jawaban Termohon nomor 1 dan 2 benar;
2. Bahwa jawaban Termohon nomor 3 dan 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak benar, faktanya : Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis mulai sejak masih di Semarang pada tahun 2009, sehingga pada tahun 2010 Termohon minta pindah atau pulang ke rumah orangtua Termohon di Lingkungan Centong RT. 002/07 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, kemudian pada tahun 2011 Termohon mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Kediri;

Dalam Rekonsensi:

Memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yth, untuk mempertimbangkan :

1. Bahwa selama ini pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yang berpenghasilan tiap bulannya tidak bisa ditentukan hasilnya karena sebagai Mediator (Perantara).

Dalam hal ini Pemohon akan bertanggung jawab untuk memberi NAFKAH IDDAH sebesar 2 Jt / Bulan.

2. Pemohon akan menyelesaikan tanggungan hutang - hutang tersebut dengan cara diangsur sampai selesai.

Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Biaya tanggungan surat tanah milik orang tua Termohon yang dijaminkan di KUD Karya Bakti Jagul Ngancar pada tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membangun gudang di rumah Termohon.
- 2.2 Biaya tanggungan sepeda motor beat di FIF Group sebesar Rp. 600.000 / tanggal 20 setiap bulannya menjadi tanggung jawab Termohon karena Pemohon tidak bisa memakainya.
- 2.3 Biaya tanggungan mobil Yaris di SMS FINANCIAL sebesar

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Rp. 3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) / Bulan menjadi tanggungan Pemohon.

2.4 Biaya tanggungan hutang Saudara Ana Sulistiya Wati sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) juga menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya karena berhubungan dengan pekerjaan Pemohon dan tidak ada sangkut pautnya dengan Termohon.

4. Biaya mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah) Pemohon tidak bisa (tidak sanggup) tidak mampu karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi.

5. Untuk biaya pendidikan, kesehatan, biaya hidup anak Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan untuk 2 anak.

6. Pemohon mohon Putusan seadil-adilnya dari Majelis Hakim Yth.;

Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi dari Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konpensasi dan replik rekonpensasi sebagai berikut:

1. TIDAK BENAR kalau pekerjaan Pemohon hanya sebagai Perantara di Usaha Pakan Ternak. FAKTANYA : Waktu tinggal di Kediri Pemohon Menggiling Roti BS dirumahnya yang ditempati bersama Termohon.

Keberatan apabila Pemohon membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar Tunai/Cash sebelum putusan.

2. Keberatan apabila Pemohon memberikan Biaya Kebutuhan Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Bulan.

3. Keberatan apabila Pemohon akan menyelesaikan Tanggungan Hutang tersebut dengan cara diangsur sampai selesai.

FAKTANYA : Tempat tinggal dan keberadaan Pemohon tidak diketahui Termohon atau Pihak yang mempunyai hubungan hutang piutang dengan Termohon.

3.1. Biaya Tanggungan Surat Tanah Orang Tua Termohon yang dijamin Pemohon di KUD KARYA BHAKTIJAGUL pada tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



digunakan untuk Pembangunan Gudang di rumah Termohon, tidak pernah diangsur sam sekali sejak perpanjangan Bulan Maret 2017.

3.2. Biaya Tanggungan Sepeda Motor Beat di FIF GROUP sebesar Rp. 600.000 per Tgl. 20 setiap bulannya sampai bulan April 2020, pengajuan kreditnya waktu itu atas perintah/permintaan Pemohon karena Motor Yamaha Mio yang selama ini dipakai Pemohon dan Termohon di Kediri dikirim ke Klaten ke Orangtua Pemohon atas kesepakatan Pemohon.

3.3. Biaya Tanggungan Mobil Yaris di SMS FINANCIAL sebesar Rp. 3.385.000 per Tgl. 3 setiap bulannya sampai bulan Februari 2020, kalau menjadi tanggungan Pemohon sepenuhnya harus ada Hitam diatas Putih yang diketahui Pihak SMS FINANCIAL KEDIRI.

3.4. Biaya Tanggungan Pribadi ke Sdr. Hendro, Chasby Latuf, Endang, Anik Isma, H.Ali, Bapak Supriyanto pada tahun 2011 dan 2017 yang d'gunakan untuk Tambah Modal Pemohon harap diselesaikan sebelum Putusan Cerai.

FAKTANYA : Mereka sudah putus komunikasi dengan Pemohon dan yang dihubungi Termohon, karena masih berstatus Istri Pemohon dan jelas keberadaan tempat tinggalnya.

3.5. Biaya Tanggungan ke Sdr. ANA SULISTYAWATI pada tahun 2011 sebagai pembayaran Dagangan yang dipakai Pemohon sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), walaupun menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemohon juga hams ada Hitam diatas Putih.

FAKTANYA : Sdr. ANA SULISTYAWATI sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Pemohon dan yang dihubungi tetap Termohon.

3.6. Membayar hutang Termohon selama ditinggal Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

FAKTANYA : Selama Pemohon mulai keluar kota Biaya Hidup

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Termohon dan Anak-Anak Pemohon sudah tidak pernah dipenuhi atau diberikan oleh Pemohon.

4. NAFKAH MUT'AH yang tercantum pada REPLIK PEMOHON sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak disetujui Termohon.

FAKTAANYA : Termohon paham betul keadaan Pemohon yang selalu menyembunyikan uang hanya untuk kepentingannya sendiri dan juga anak yang di Semarang dari pernikahan Pemohon.

5. Biaya pendidikan, kesehatan, biaya hidup anak-anak pada replik Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) anak tidak disetujui Termohon;

Bahwa atas replik rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/ Termohon Konpensasi, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yang berpenghasilan tiap bulannya tidak bisa di tentukan hasilnya karena sebagai Mediator (Perantara).

Dalam hal ini Pemohon akan bertanggung jawab untuk memberi NAFKAH IDDAH biaya dua anak sebesar 4 Jt / Bulan.

2. Pemohon akan menyelesaikan tanggungan hutang - hutang tersebut dengan cara diangsur sampai selesai.

Dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Biaya tanggungan surat tanah milik orangtua Termohon yang dijaminkan di KUD Karya Bakti Jagul Ngancar pada tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang di gunakan untuk membangun gudang di rumah Termohon. Pemohon akan menyelesaikan tanggungan tersebut secara diangsur.

2.2 Biaya tanggungan sepeda motor beat di FIF Group sebesar Rp. 600.000 / tanggal 20 setiap bulannya menjadi tanggung jawab Termohon karena Pemohon tidak bisa memakainya.

2.3 Biaya tanggungan mobil Yaris di SMS FINANCIAL sebesar Rp.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



3.385.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) /
Bulan menjadi tanggungan Pemohon selama ini tidak pernah telat.

2.4 Biaya tanggungan hutang Saudara Ana Sulistiya Wati sebesar
Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) juga menjadi
tanggung jawab Pemohon sepenuhnya karena berhubungan
dengan pekerjaan Pemohon dan tidak ada sangkut pautnya dengan
Termohon.

2.5 Tidak sanggup membayar hutang Termohon sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama gugatan cerai diajukan ke
Pengadilan Agama.

FAKTANYA Pemohon masih memberi nafkah anak - anak sebesar
Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) / minggu.

3. Biaya nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Pemohon tidak bisa (tidak sanggup) tidak mampu karena penghasilan
Pemohon tidak mencukupi.

4. Untuk biaya pendidikan, kesehatan, biaya hidup anak Pemohon
hanya sanggup memberikan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan
untuk 2 anak.

5. Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim Yth secepatnya untuk
memutuskan yang seadil - adiknya.

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah
mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan
telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571030101710015,
tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota
Kediri, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/57/VI/2004, tanggal 23
Juni 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bukti
(P.2);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



3. Fotokopi BPKB Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.55 Limited Nopol: AG 421 GA, warna Biru Metalik, tahun pembuatan 2006, atas nama Farah Diba, bukti (P.3);

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1001 Desa Bawang Kecamatan Pesantren, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, dengan gambar situasi Nomor 625, tanggal 17 Mei 1996, luas 3.790 m², bukti (P.4);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Agustus tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja usaha pakan ternak sapi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Setahu saksi, bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Agustus tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dn pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja usaha pakan ternak sapi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Setahu saksi, bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan merasa tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maupun dalil-dalil gugatan rekonspensinya, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maupun gugatan rekonspensinya, karena ia tidak pernah hadir di persidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah iddah yang diminta Termohon karena Pemohon sudah mempunyai rumah dan gudang yang dibangun di atas tanah milik orangtua Termohon yang nilainya melebihi dari nominal yang diminta Termohon ;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup kedua anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa Pemohon akan menyelesaikan tanggungan pinjaman dengan jaminan sertifikat milik orangtua Termohon di KUD Karya Bakti dengan cara diangsur tiap bulan;
4. Pemohon meminta kepada Termohon supaya mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya;
5. Bahwa Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal;

DALAM KONPENS

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan orangtua Pemohon di hadapan Pemohon, Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan cerai serta Termohon melarang Pemohon untuk menemui dan membiayai putri Pemohon dari pernikahan sebelumnya, sehingga terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab-jawab di persidangan terbukti bahwa ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta baik dari Pemohon, Termohon maupun dari saksi-saksi yang menyebutkan nusyuznya isteri, oleh karena itu Termohon berhak atas hak-haknya sebagai isteri yang akan dicerai (ditalak);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan orangtua Pemohon di hadapan Pemohon, dan Termohon sering mengancam akan mengajukan gugatan cerai dan akhirnya terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan akhirnya antara Pemohon

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



dan Termohon sudah pisah ranjang selama 8 bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, sementara keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon mengenai mut'ah dan nafkah iddah ditolak oleh Majelis Hakim karena Termohon tidak dapat membuktikannya, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b mengenai mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim dalam konpensasi ini secara Ex Officio dapat menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didasarkan pula pada:

1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Artinya: “ Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik “

2) Pendapat ahli Fiqih dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 :

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: “Wajib memberikan mut’ah kepada isteri yang diceraikan”

3) Pendapat Ahli Fiqih dalam kitab Muhadzab juz II halaman 176 yakni:

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukul dengan thalaq Raj’i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut’ah yang layak untuk Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah yang pantas diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya karena ia tidak pernah datang pada sidang tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, dengan demikian gugatan rekonpensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai ketua majelis serta Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu HARTONO, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori
Putusan

esia

Hakim Anggota

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

HARTONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4. HHK-L	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0269/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)